

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 03 /KB 09/ HM.00/ VI/ 2024

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BAWASLU
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024.
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan dan memberikan informasi publik maka perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Sambas Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
12. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Pembentukan Struktur Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Bawaslu Kabupaten Sambas Tahun 2024
- KESATU : Mengesahkan Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Bawaslu Kabupaten Sambas Tahun 2024, sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Bawaslu Kabupaten terdiri atas:
1. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. Tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 3. Atasan PPID, dijabat oleh Koordinator Sekretariat;
 4. PPID dijabat, oleh staf PNS; dan
 5. Petugas Pelayanan Informasi, dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh Atasan PPID.
- KETIGA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana berikut :
1. Pembina PPID bertugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
 3. Atasan PPID bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 4. PPID bertugas :
 - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan

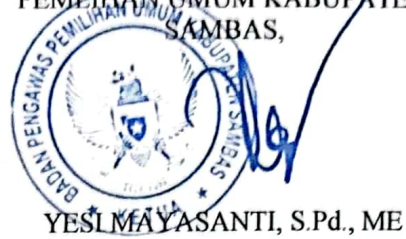
- keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambas
Pada tanggal : 1 Juni 2024

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMBAS,



YESLMA YASANTI, S.Pd., ME

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum , sebagai laporan;
3. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
4. Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR : 03/KB.09/HM.00/VI/2024
TANGGAL : 1 Juni 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	2	3	4
1.	Yesi Mayasanti, S.Pd., ME	Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas	Pembina
2.	Ikhlas, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Sambas	Tim Pertimbangan
3.	Faskalis Thomas, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Sambas	Tim Pertimbangan
4.	Dr. Henny Yusnita, S.Sos.I., M.Hum	Anggota Bawaslu Kabupaten Sambas	Tim Pertimbangan
5.	Syiki Hery, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Sambas	Tim Pertimbangan
6.	Hary Siswanto, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sambas	Atasan PPID
7.	Apriyastuti	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Sambas	PPID
8.	Fitrajaya Nugraha, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sambas	Petugas Layanan Informasi
9.	Tonny Haryanto, ST	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sambas	Petugas Layanan Informasi
10.	U Angga Erisandi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sambas	Petugas Layanan Informasi

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMBAS,

*YESI MAYASANTI, S.Pd., ME